



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 1328/IT4/PP/2020

Tentang

**Perpanjangan Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta**

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Para Kepala Biro
4. Para Kepala UPT
5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
di lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KN/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19.
3. Surat Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0093/J3/TU/2020, Maret 2020 tentang Penundaan Kegiatan Lomba-lomba Tahun 2020.
4. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Surat Edaran Rektor Nomor 1176/IT4/PP/2020, tanggal 13 Maret 2020, tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
6. Surat Edaran Rektor Nomor 1215/IT4/KP/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

maka perlu pengaturan ulang untuk Pembelajaran, UAS, dan TA bagi mahasiswa dan Bekerja dari rumah bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kontrak.

A. Pembelajaran Daring, UAS, dan TA

1. Pembelajaran secara daring bagi mahasiswa yang semula dijadwalkan tanggal 16 Maret sampai 31 Maret 2020, diperpanjang sampai 21 April 2020.
2. Pembelajaran klasikal dilakukan dengan memberikan tugas mingguan kepada mahasiswa dan hasilnya disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan sosial media (WA, Email, Youtube, dll).
3. Pembelajaran Praktek dilakukan secara mandiri di rumah atau studio pribadi masing-masing mahasiswa, atau sesuai dengan peraturan yang diberikan Fakultas. Dosen memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa untuk membuat karya atau melakukan pendalaman materi di rumah/studio masing-masing. Hasil kerja mandiri dilaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah melalui media sosial (WA, Email, Youtube, dll).
4. Untuk menjamin berlangsungnya proses belajar, dosen disarankan membuat group melalui Sosial Media (WA Group, Yahoo Group, dll.).
5. Pelaksanaan ujian tengah semester atau ujian akhir semester dapat disesuaikan kondisi/situasi, baik jadwal maupun metodenya, dan dapat dilakukan dengan model penilaian dan evaluasi capaian pembelajaran yang beragam (tugas, mandiri, proyek, essay, dan sebagainya).
6. Konsultasi atau pembimbingan tugas akhir dapat dilaksanakan secara daring melalui sosial media (WA, Email, Youtube, dll.).
7. Pendaftaran Tugas Akhir dilakukan secara online (sistem sedang disiapkan)
8. Khusus Tugas Akhir yang berbentuk Karya Seni (penciptaan, penyajian, dan penayangan) lebih diarahkan pada konsep atau perancangan prototype. Standar penilaian diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan mempertimbangkan ketercapaian standar kualitas karya.
9. Rubrik penilaian Tugas Akhir dibuat oleh masing-masing prodi di bawah koordinasi dan pengawasan fakultas.
10. Batas akhir nilai Tugas Akhir semester genap yang semula tanggal 3 Juli 2020 diundur sampai 7 September 2020.
11. Ujian pendadaran (sidang TA) dapat dilaksanakan secara daring ataupun tatap muka dengan mengacu pada protokol penanganan COVID-19.
12. Semester antara untuk sementara ditiadakan.
13. Wisuda dilaksanakan menyesuaikan waktu pembelajaran.
14. Seluruh kegiatan kompetisi, lomba, dan festival ditunda pelaksanaannya.

B. Bekerja dari Rumah

1. Bekerja dari Rumah bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kontrak dilakukan secara daring yang semula dijadwalkan tanggal 16 Maret - 31 Maret 2020 diperpanjang sampai 21 April 2020.
2. Pimpinan unit kerja (Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) diwajibkan untuk mengatur unit masing-masing

- dalam pengelolaan/pemberian tugas untuk menangani tatakelola, administrasi, kebersihan, dan keamanan dengan sistem piket atau shift.
3. Setiap pegawai secara berjenjang menyampaikan pekerjaannya setiap hari dan menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya melalui Email atau WA.
 4. Setiap pegawai melakukan absensi secara online dengan ketentuan untuk tenaga pendidik satu kali presensi, untuk tenaga kependidikan 2 kali presensi.
 5. Bekerja dari Rumah wajib tidak mengganggu kinerja masing-masing unit.
 6. Seluruh pegawai diwajibkan untuk menunda atau membatalkan kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan dalam jumlah besar.
 7. Kegiatan rapat yang tidak dapat ditunda hendaklah mengacu pada protokoler COVID - 19.
 8. Pegawai yang pada saat piket sedang sakit diharapkan untuk diganti jadwal piketnya dengan teman dalam satu bagian.

C. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja lain diperkenankan membuat surat edaran tambahan yang lebih spesifik dengan tetap mengacu pada surat edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Yogyakarta, 30 Maret 2020
Rektor



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum
NIP 196004081986011001

